



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMATAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Data Kependudukan yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan dengan penyajian dan pendistribusian data kependudukan oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5475)
3. Undang-Undang ..

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN KOTA BANJARMASIN



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
2. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
9. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

11. Nomor ...

Kasubbag Perundangan	Kabag Hukum	Kepala SKPD
		

11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
13. Gudang Data yang selanjutnya disebut *Data Warehouse* adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan *query* yang kompleks dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
14. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB II LINGKUP PEMANFAATAN DAN CAKUPAN PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diberikan kepada Pemerintah Daerah, disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (3) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui *data warehouse*.
- (4) *Data Warehouse* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan pada Dinas.




Pasal 3

- (1) Lingkup pemanfaatan data oleh Lembaga Pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *Data Center* Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 4

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 5 ...

Kasubbag Perundangan	Kabag Hukum	Kepala SKPD
		

Pasal 5

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Lembaga Pengguna, meliputi :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin; dan
- b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

BAB III

TATA CARA PEMANFAATAN DAN HAK AKSES DATA

Pasal 6

- (1) Walikota memberikan izin pemanfaatan data dan akses data di tingkat kota kepada Administrator Database pada Dinas dan pengguna;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan Lembaga Pengguna;
- (3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil provinsi.

Pasal 7

Tata cara pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna, wajib menggunakan aplikasi *data warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan prosesnya diatur sebagai berikut :




- a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Walikota;
- b. pemberian izin pemanfaatan oleh Walikota kepada lembaga pengguna;
- c. penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan Kepala/Pimpinan lembaga pengguna sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pembentukan Tim Teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama; dan
- e. pemberian hak akses oleh Walikota berdasarkan permintaan lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama.

Pasal 8

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit memuat :

- a. judul Perjanjian Kerja Sama;
- b. nama / Jabatan Pihak yang bekerjasama;
- c. maksud dan Tujuan;
- d. ruang Lingkup;
- e. hak dan Kewajiban Para Pihak;

f. jangka

Kasubbag Perundangan	Kabag Hukum	Kepala SKPD
		

- f. jangka Waktu;
- g. keadaan Memaksa;
- h. berakhirnya Perjanjian;
- i. penyelesaian Perselisihan;
- j. evaluasi dan pelaporan; dan
- k. penutup.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud. dalam Pasai 7 huruf d terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian/Sekretaris/Kepala Bidang/Pejabat Setingkat Eselon III lembaga pengguna yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Ketua.
 - b. Kepala Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang terkait dengan pemanfaatan data kependudukan sebagai Sekretaris.
 - c. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian pada lembaga pengguna yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Anggota.
 - d. Kepala Seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang terkait dengan pemanfaatan data kependudukan sebagai Anggota.
 - e. Pejabat Fungsional/Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait aplikasi *data warehouse* sebagai Anggota.
 - f. Pejabat Fungsional/Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait analisis, pengolahan dan penyajian data sebagai Anggota.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi terkait kebutuhan untuk pemanfaatan data kependudukan;
 - b. melakukan koordinasi mengenai perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data; dan
 - c. melakukan koordinasi mengenai substansi/materi data yang diterima.



BAB IV

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- a. Walikota melalui Dinas melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna, setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan;
- b. Walikota melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.



BAB V.....

Kasubbag Perundangan	Kabag Hukum	Kepala SKPD
4		

A

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektornik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1228);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 21);

10. Peraturan.....

Kasubbag Perundangan	Kabag Hukum	Kepala SKPD
4		

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Mei 2017
WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 24

Kasubbag Perundangan	Kabag Hukum	Kepala SKPD
